

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 di sebutkan bahwa tujuan di bentuknya Negara diantaranya untuk mensejahterakan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah sebagai aparatur Negara yang bertugas memimpin organisasi Negara untuk mencapai tujuan Negara sebagai mana yang tertera dalam pembukaan Undang-undang 1945 serta untuk mengkoordinir agar tujuan negara tercapai.¹

Berbicara tentang hukum, harus selalu ada keterkaitan dengan masyarakat dimana pun hukum itu berlaku. Pengetahuan hukum memiliki peran yang lebih besar dan biasanya berfokus pada hukum yang diterima oleh masyarakat dan pemerintah sebagai hukum nyata yang harus dipatuhi, sedangkan berfokus pada perilaku yang benar-benar diperlihatkan oleh setiap masyarakat dalam interaksi mereka satu sama lain. Oleh karena itu, apabila suatu masyarakat ingin mengembangkan produk-produk hukum tersebut dalam kehidupannya dan terus saling berhubungan, maka harus memperhatikan hukum dan kenyataan yang ada di masyarakat.²

Kesadaran hukum merupakan kesadaran individu atau kelompok terhadap produk hukum atau aturan yang telah ditetapkan. Padahal setiap masyarakat memerlukan kesadaran hukum. Sebab dengan adanya kesadaran hukum suatu masyarakat maka akan lebih mudah tercapainya kedamaian, ketertiban dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari.³ Saat ini, fungsi peraturan Undang-undang tidak berperan besar dalam mensosialisasikan ilmu hukum. Ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Banyak aktivitas manusia yang berhubungan dengan jalan raya, maka tentunya kesadaran hukum masyarakat dalam

¹ Erren Mutiara Putri, *Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Dalam Pengaturan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Pati*, Diponegoro Law Jurnal, (2022), 1-2

² Soerjono Sukanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Grafindo Rsada, Jakarta, 2002), 3

³ Sudiastoro, *Tertib Dalam Berlalu Lintas*, (Jakarta : PT.Bina Aksara, 2009), 34

berlalu lintas sangat penting bagi setiap orang yang berkendara di jalan raya, karena kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas membantu mengurangi angka kecelakaan berbahaya dan meningkatkan faktor keselamatan di jalan raya.⁴ Perbuatan yang mempunyai akibat dan dapat dipertanggung jawabkan serta di akui oleh negara dapat disebut perbuatan hukum.⁵ Hukum adalah peraturan Perundang-undangan yang dimaksud untuk mengatur sikap dan perilaku manusia, ditetapkan oleh pemerintah, bersifat mengatur dan meningkatkan serta memberikan sanksi dan Undang-undang atas pelanggaran terhadap peraturan tersebut.⁶

Mengingat pentingnya peranan lalu lintas dan angkutan umum yang menguasai jalan hidup orang banyak, angkutan salah satu alasan pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Alasan dikeluarkannya peraturan ini adalah terdapat banyak kecelakaan per hari nya dan dengan berkurangnya jumlah pelanggaran maka jumlah kecelakaan juga harusnya berkurang dan keselamatan jalan raya meningkat.⁷

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk menjamin keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga dapat menunjang pembangunan perekonomian dan wilayah. Transportasi jalan mempunyai peranan strategis dalam mendukung Pembangunan dan integritas nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸

Transportasi di Indonesia semakin hari semakin maju. Kemajuan ini terjadi dengan pesat, seiring dengan kemajuan di berbagai bidang kehidupan, peningkatan jumlah kendaraan tidak seimbang dengan perkembangan bidang sektor lain seperti pertumbuhan jumlah penduduk,

⁴ Alik Ansyori Alamsyah, *Rekayasa Lalu Lintas*, (Malang : UPT Umm, 2008), 21

⁵ Achmad Roestandi, *Etika Dan Kesadaran Hukum*, (Jelajah Nusa, Tangerang, 2021), 21

⁶ R. Soersono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Sinar Grafika, Bandung, 1992), 10

⁷ Rahayu Hartini, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, (Malang : Citra Mentari, 2012), 53

⁸ Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Public Konsep, Teori Dan Isu*, (Yogyakarta : Gava Media, 2004) 15

peningkatan ruang jalan dan volume lalu lintas, serta perbaikan lingkungan seperti pertokoan, industry, pertanian dan lain-lain, sehingga fungsi transportasi lalu lintas yang dianggap penting menjadi berkurang terhadap kehidupan kita, di mana jika terjadi gangguan akan mempengaruhi mobilitas masyarakat yang dimiliki kepentingan dan keperluan yang beragam.

Kurangnya disiplin dan ketidaktaatan pengguna jalan menunjukkan bahwa pengguna jalan sendiri masih kurang memiliki kesadaran hukum untuk mentaati peraturan lalu lintas, jika nilainya rendah maka ada kecenderungan untuk melanggar hukum semakin rendah kesadaran hukum semakin banyak pelanggaran yang terjadi dengan jumlah korban yang semakin banyak.⁹

Kesadaran hukum merupakan sikap yang harus ditanamkan pada seluruh warga negara sebagai rasa tanggung jawab terhadap kelancaran roda pembangunan. Membangun masyarakat sadar hukum memerlukan upaya untuk mengetahui, memahami, mentaati dan menghormati hukum. Upaya tersebut penting dilakukan mengingat seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, pelanggaran dan pelanggaran hukum cenderung meningkat.¹⁰

Saat ini pelanggaran lalu lintas semakin mengkhawatirkan. Banyak persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari pelanggaran ringan hingga berat.¹¹ Perkembangan kawasan perkotaan dan lingkungan sekitarnya tidak hanya berdampak pada intensifnya arus urbanisasi namun juga mengubah struktur sosial.

DISHUB (DLLAJR) merupakan lembaga yang didirikan atas dasar desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan atas otonomi. Namun belum banyak pihak yang memahami peran Dinas Transportasi (DLLAJR) dengan segala kewenangan dan fungsinya. Seringkali hanya fitur teknis dari bidang ini yang dipahami secara umum. Contoh tindakan teknis yang banyak

⁹ Achmad Sanusi, *Masalah Kesadaran Hukum Dalam Masyarakat Indonesia Dewasa Ini Dalam "Seminar Hukum Nasional Ke-4 Tahun 1979, Buku III"*, (Jakarta : Bina Cipta, 1984) 37

¹⁰ Hariandja, *Disiplin Berlalu Lintas Dijalan Raya*, (Jakarta : PT.Airlangga, 2002) 26

¹¹ Wirjono Prodjodlkoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung,Rafika Aditama, 2003) 20

diketahui oleh Masyarakat antara lain kegiatan yang berkaitan dengan yang mengatur lalu lintas jalan, penggantian lampu traffic light, pemasangan rambu lalu lintas, menilang angkutan yang melanggar peraturan (menarik retribusi) atau kegiatan teknis lapangan lainnya. Sebagaimana diatur dalam pasal 105 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. Berperilaku tertib
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.¹²

Dari uraian tersebut penulis mengetahui permasalahan yang dihadapi, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berbentuk skripsi dengan judul: **“PERAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUBANG DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS MASYARAKAT DI DALAM MENTAATI PERATURAN LALU LINTAS (KAJIAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN)”**

B. Perumusan Masalah

Dari apa yang telah tertuang dalam latar belakang masalah di atas, perlu kiranya perumusan masalah yang relevan dengan pembahasan judul skripsi ini yang nantinya akan menjadi beberapa kajian pokok yang tercermin dalam latar belakang masalah, yakni:

1. Identifikasi Masalah

Dalam upaya mengeksplorasi permasalahan yang menjadi titik utama dari pembahasan proposal ini maka dapat di identifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut:

¹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*, Pasal 1 Angka 8.

a. Kajian Wilayah

Penelitian ini masuk ke dalam kajian wilayah Studi Kebijakan Publik dengan sub kajian Peran Dishub Dalam Meningkatkan Peraturan Lalu Lintas.

b. Jenis Masalah

Adanya permasalahan dari Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Subang Dalam Meningkatkan Efektivitas Masyarakat Di Dalam Mentaati Peraturan Lalu Lintas (Kajian Yuridis Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).

2. Pembatasan Masalah

Untuk membatasi pembahasan yang semakin meluas, peneliti memberikan batasan ruang lingkung dari penelitian yang akan dilakukan. Peneliti hanya membatasi permasalahan mengenai permasalahan dari Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Subang Dalam Meningkatkan Efektivitas Masyarakat Di Dalam Mentaati Peraturan Lalu Lintas.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Subang?
- b. Apa Saja Faktor Penghambat Masyarakat Dalam Mentaati Peraturan Lalu Lintas Menurut Dinas Perhubungan Di Kabupaten Subang?
- c. Bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Menurut Siyasah Dusturiyah?

C. Tujuan Masalah

Tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Subang.

2. Untuk Mengetahui Apa Saja Faktor Penghambat Masyarakat Dalam Mentaati Peraturan Lalu Lintas Menurut Dinas Perhubungan Di Kabupaten Subang.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Menurut Siyasah Dusturiah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi pihak-pihak terkait, diantaranya terdapat dua manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi bagi pembaca khususnya mahasiswa Hukum Tatanegara, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai Peran dishub dalam meningkatkan efektivitas masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan bagi peneliti, khususnya mengetahui terhadap peran dishub dalam meningkatkan efektivitas masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi ladang pahala bagi peneliti karena dapat membantu memberi wawasan.

b. Manfaat bagi bidang Akademik dan Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan khususnya dibidang Lalu Lintas.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan bisa menjadi sumber pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan diatas.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai peneliti dituntut memiliki rujukan penelitian terdahulu guna mendapatkan referensi untuk dijadikan acuan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Dengan demikian peneliti mendapatkan beberapa penelitian terdahulu untuk dijadikan rujukan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Maka terdapat literatur proposal yang akan dijadikan sebagai perbandingan, yaitu:

Sophi Rahma Uma, menulis penelitian dengan judul “*Peran Dinas Perhubungan Dalam Mewujudkan Tertib Lalu Lintas Di Kota Bandar Lampung*” pada tahun 2019. Skripsi tersebut menggunakan metode pendekatan kualitatif. Membahas tentang peran dinas perhubungan Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan tertib lalu lintas di Kota Bandar Lampung tahun 2018 belum mampu mengatasi permasalahan tersebut. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi peran Dinas Perhubungan dalam mewujudkan tertib lalu lintas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Dinas Perhubungan dalam mewujudkan tertib lalu lintas di Kota Bandar Lampung belum optimal. Berdasarkan tiga indikator yaitu Regulator, Fasilitator dan Evaluator dapat diketahui bahwa pada indikator Evaluator belum dapat berjalan secara optimal. Lemahnya aspek evaluator dibuktikan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam penerapan transportasi kota yang baik dengan penerapan transportasi kota yang baik maka permasalahan kemacetan yang menimbulkan pelanggaran lalu lintas jalan dapat diminimalisirkan.¹³

Dari penelitian diatas penulis tidak menemukan hal yang sama dengan yang akan penulis teliti, namun ada beberapa kemiripan karena memiliki pembahasan mengenai lalu lintas sedangkan dalam referensi penelitian ini meneliti terhadap mewujudkan tertib lalu lintas di Kota Bandar Lampung. Dengan demikian penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. *Pertama*, dari segi waktu dan tempat sudah sangat jelas beda. *Kedua*, skripsi ini memiliki pembahasan

¹³ Sophi Rahma Una, “*Peran Dinas Perhubungan Dalam Mewujudkan Tertib Lalu Lintas Di Kota Bandar Lampung*”, (Skripsi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, 2019), 9.

tentang meningkatkan efektivitas masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas.

Fajar Marhas Satria, menulis penelitian dengan judul ***“Faktor - Faktor Ketidak Sadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Di Kota Blangpidie Kabupaten Banda Aceh Barat Daya (Studi Kasus Di Satlantas Mapolres Aceh Barat Daya)”*** pada tahun 2022. Skripsi tersebut menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Membahas tentang meningkatkan pemahaman dibidang hukum secara khusus, yaitu kedarasan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas untuk meningkatkan kesadaran hukum lalu lintas dikota Blangpidie Kabupaten Banda Aceh Barat Daya. Satlantas Polres Aceh Barat Daya berperan sebagai pelaksana tugas Polres dibagian Lalu-lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian Lalu-lintas untuk mencegah dan mentiadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran Lalu-lintas di jalan umum Kota Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya. Selain Itu SatLantas Polres Kota Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya juga berperan dalam penegakan hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu-lintas dengan melakukan upaya preventif seperti sosialisasi pada anak usia dini dan pada masyarakat tentang tata cara berlalu-lintas yang baik, bahkan juga upaya represif seperti melakukan tilang, teguran, hingga penyitaan.¹⁴

Dari penelitian diatas penulis tidak menemukan hal yang sama dengan yang akan penulis teliti, namun ada beberapa kemiripan karena memiliki pembahasan mengenai Lalu Lintas, hanya saja penelitian yang peneliti teliti mengenai meningkatkan efektivitas masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas sedangkan dalam referensi penelitian ini meneliti terhadap faktor ketidak sadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas. Dengan demikian penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. *Pertama*, dari segi waktu dan tempat sudah

¹⁴ Fajar Marhas Satria, *“Faktor-Faktor Ketidak Sadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Di Kota Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya (Studi Kasus Di Satlantas Mapolres Aceh Barat Daya)”*, (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), 5.

sangat jelas beda. *Kedua*, skripsi ini memiliki pembahasan tentang meningkatkan efektivitas masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas.

Weni Hermayuli, menulis penelitian dengan judul ***“Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Melayani Tertib Lalu Lintas Di Kabupaten Rokan Hulu”*** pada tahun 2021. Skripsi tersebut menggunakan metode kualitatif. Membahas tentang bagaimana pelaksanaan tugas dinas perhubungan Kabupaten Rokan Hulu dalam melayani tertib lalu lintas di Kabupaten Rokan Hulu. Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu belum melaksanakan tugasnya dengan kurang terlaksana dalam melayani tertib lalu lintas dan masih banyaknya para pengguna jalan yang tidak memenuhi dan tidak tertib, selain itu kurangnya Tindakan tegas dari petugas Dinas Perhubungan sehingga terjadinya berbagai pelanggaran. Dari hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kurangnya kesadaran para pengguna jalan untuk mentaati peraturan lalu lintas.¹⁵

Dari penelitian diatas penulis tidak menemukan hal yang sama dengan yang akan penulis teliti, namun ada beberapa kemiripan karena memiliki pembahasan mengenai lalu lintas sedangkan dalam referensi penelitian ini meneliti terhadap pelaksanaan tugas dinas perhubungan dalam melayani tertib lalu lintas. Dengan demikian penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. *Pertama*, dari segi waktu dan tempat sudah sangat jelas beda. *Kedua*, skripsi ini memiliki pembahasan tentang meningkatkan efektivitas masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas.

Erren Mutiara Putri dkk, menulis penelitian dengan judul ***“Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Dalam Pengaturan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Subang Pati”*** pada tahun 2022. Jurnal tersebut menggunakan metode yuridis normatif. Membahas tentang permasalahan tingginya angka kecelakaan yang terjadi setiap harinya. Serta dengan menekan angka pelanggaran diharapkan angka kecelakaan dapat

¹⁵ Weni Hermayuli, *“Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Melayani Tertib Lalu Lintas Di Kabupaten Rokan Hulu”*, (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021), 15.

berkurang dan keselamatan berlalu lintas meningkat. Kendala-kendala dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2018 di Kabupaten Pati dalam Penerapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dinilai berjalan ditempat. Eksekusi di lapangan Dinas Perhubungan adalah pelaksana teknis dari undang-undang itu sendiri, sehingga dalam hal melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas di jalan Dinas Perhubungan menjadi lembaga pembantu Kepolisian yang berperan sebagai penegak hukum. Dinas Perhubungan secara mutlak tidak dapat melakukan tindakan hukum apapun tanpa pendampingan dan koordinasi dari Kepolisian.¹⁶

Dari penelitian diatas penulis tidak menemukan hak yang sama dengan yang akan penulis teliti, namun ada beberapa kemiripan karena memiliki pembahasan mengenai lalu lintas, hanya saja peneliti teliti mengenai lalu lintas. Dengan demikian penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. *Pertama*, dari segi waktu dan tempat sudah sangat jelas beda. *Kedua*, skripsi ini memiliki pembahasan tentang meningkatkan efektivitas masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas.

Satrio Nur Hadi, menulis peneltian dengan judul ***“Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas (Penelitian Di Polres Pesawaran)”*** pada tahun 2020. Jurnal tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Membahas tentang bagaimana penerapan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam mewujudkan kesadaran hukum berlalu lintas dan faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi penerapan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam mewujudkan kesadaran hukum berlalu lintas. Dari hasilnya menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan Polri terbukti

¹⁶ Erren Mutiara Putri, *“Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Dalam Pengaturan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan DiKabupaten Pati”*, Di Ponegoro Law Journal 11: 1 (2022), 1.

sudah sesuai dengan standar operasional di seluruh Indonesia yang bertujuan untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas di jalan raya. bahwa upaya yang telah dilakukan Polri terbukti sudah sesuai dengan standar operasional di seluruh Indonesia yang bertujuan untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Sejak ditetapkannya undang-undang lalu lintas yang baru tahun 2009 sampai saat ini, Polri menggunakan cara yang telah diuraikan sebelumnya untuk mengatasi tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Hambatan yang telah dialami oleh Polri dalam penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga terdiri dari beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Faktor lain adalah inspeksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian hanya pada waktu-waktu tertentu saja, sehingga masyarakat mengetahui lebih awal kapan waktu pelaksanaan inspeksi, sehingga pada saat tersebut saja, para pengguna jalan mematuhi peraturan, dan selebihnya melakukan pelanggaran lagi. Masyarakat yang masih mempunyai rasa takut jika bertemu dengan petugas Kepolisian yang sedang bertugas di jalan. Sosialisasi yang dilakukan dalam internal Polri tidak tepat sasaran, sehingga pemahaman yang ditangkap oleh para petugas di lapangan dengan pemberi penjelasan berbeda, dikarenakan perbedaan di antara petugas yang bertugas di lapangan dengan petugas polisi yang bertugas di dalam ruangan.¹⁷

Dari penelitian diatas penulis tidak menemukan hal yang sama dengan yang akan penulis teliti, namun ada beberapa kemiripan karena memiliki pembahasan mengenai lalu lintas. Dengan demikian penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. *Pertama*, dari segi waktu dan tempat sudah sangat jelas berbeda. *Kedua*, jurnal diatas memiliki pembahasan Mewujudkan kesadaran hukum berlalu lintas.

¹⁷ Satrio Nur Hadi, “Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas (Penelitian Di Polres Pesawaran)”, Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan 2:1 (Desember 2020): 18.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran merupakan suatu pengertian yang ada pada dasarnya memberikan gambaran yang jelas tentang judul skripsi yang masih abstrak. Dalam hal ini agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan skripsi ini, maka terlebih dahulu perlu di ketahui pengertian dari jurnal skripsi itu sendiri dan untuk menghindari kekaburan makna dari judul yang penulis kemukakan. Maka pada kerangka pemikiran ini akan dipaparkan pengertian dari istilah yang terdapat pada judul.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis akan menggunakan kerangka pemikiran yang digunakan dalam penulisan proposal ini:

Tingginya kasus kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas. Untuk itu, pemerintah harus berupaya meningkatkan kenyamanan dan keselamatan lalu lintas berdasarkan Undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan aman, tertib, lancar dan terpadu. Mewujudkan etika belalu lintas dan budaya bangsa, serta memberikan penegakan hukum dan kepastian hukum kepada masyarakat setempat.¹⁸

Dengan banyaknya jumlah kendaraan pribadi seperti sepeda motor yang dimiliki oleh masyarakat, maka kepadatan lalu lintas juga semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena orang menggunakan fasilitas umum di jalan terutama di jalan raya dan banyak orang yang tidak mentaati peraturan yang dikeluarkan pemerintah yang dapat mengalami kecelakaan, kerugian fisik, material dan bahkan sampai kehilangan nyawa yang disebabkan oleh kecelakaan.

Dinas Perhubungan mempunyai peranan penting sebagai Dinas yang menangani bidang transportasi. Sehubungan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran



G. Metode Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian mengenai Meningkatkan Efektivitas Masyarakat Di Dalam Mentaati Peraturan Lalu Lintas Bertempat Atau Berlokasi Di Kabupaten Subang.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ini berjenis penelitian Normatif-Empiris yang merupakan penelitian hukum yang berbasis pada penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja atau diterapkan di dalam masyarakat sebagai objek kajiannya.

Metode penelitian hukum normatif-empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif-empiris terkait dengan ketentuan hukum normatif peraturan perundang-undangan

(norma atau aturan) dan pelaksanaannya pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat.¹⁹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif-empiris merupakan modifikasi pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum normatif-empiris yang menjadi fokus kajiannya norma hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat. Pendekatan dalam penelitian hukum normatif meliputi: pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah hukum, pendekatan perbandingan hukum, pendekatan kasus tetap digunakan sesuai dengan permasalahan penelitian. Kemudian digabungkan dengan pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, meliputi: pendekatan sosiologis, pendekatan antropologis dan pendekatan psikologi hukum.

Strategi penelitian ini dirasa sesuai untuk menyelidiki peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Subang Dalam Meningkatkan Efektivitas Masyarakat Di Dalam Mentaati Peraturan Lalu Lintas (Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data primer dari hasil penelitian di Kabupaten Subang, Mengenai Peran Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Efektivitas Masyarakat Di Dalam Mentaati Peraturan Lalu Lintas (Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).

¹⁹ Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, (Mataram:UPT.Mataram University Press:2020), 118-119.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung. Jenis data ini diperoleh dari referensi, baik berupa jurnal, skripsi, majalah, buku-buku maupun hasil penelitian yang relevan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan oleh penelitian dalam pengumpulan data ialah dengan beberapa teknik, diantaranya:

a. Metode Observasi

Observasi merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Didalam observasi dapat dilakukan dengan tes, kuisisioner, rekaman gambar, rekaman suara. Penggunaan teknik observasi sangatlah penting guna peneliti dapat melihat secara langsung suasana, keadaan, serta kenyataan yang terjadi di lapangan.

b. Metode Interview (Wawancara)

Metode interview ini ialah metode dengan sistem percakapan antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan terhadap terwawancara dengan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh data secara akurat dan langsung dari narasumber atau terwawancara yakni Dinas Perhubungan.

c. Metode Dokumentasi

Metode ini merupakan metode untuk mencari atau menemukan sumber data baik berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²⁰

6. Analisis Data

Dalam pengelolaan data, dilakukan dengan analisis data kualitatif yakni upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat

²⁰ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2006), 158.

dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

H. Sistematika Penulisan

Sebuah penelitian akan mudah dipahami dengan jelas jika sesuai dengan skema yang ditentukan.

BAB I Pendahuluan

Membahas tentang gambaran umum terhadap permasalahan-permasalahan yang akan dipaparkan dalam penelitian ini. Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan,

BAB II Landasan Teori

Teori-teori yang akan dibahas yakni mengenai peran Dinas Perhubungan Dalam Mentaati Lalu Lintas.

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian

Bab ini membahas objek penelitian, yakni gambaran umum wilayah penelitian, letak geografis, Dinas Perhubungan Kabupaten Subang.

BAB IV Pembahasan

Bab ini mengkaji mengenai Peran Dinas Perhubungan dalam meningkatkan efektivitas masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas, dan upaya Dinas Perhubungan dalam menghadapi masyarakat yang tidak mentaati peraturan lalu lintas.

BAB V Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.